

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2018 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2018

NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2018



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas orang dan/atau barang di Kota Sukabumi, maka perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SUKABUMI
dan
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sukabumi atau perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
5. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

6. Analisis

6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari suatu pembangunan, kegiatan, dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan Lalu Lintas.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan Jalan, jaringan LLAJ, prasarana LLAJ, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang LLAJ.
9. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan LLAJ.
10. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
11. Prasarana LLAJ adalah lalu lintas, terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

13. Kendaraan

13. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
17. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
18. Jalan Kota adalah Jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.
19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
20. Terminal

20. Terminal Barang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan, dan menurunkan barang serta perpindahan moda angkutan.
21. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
22. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
25. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
26. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

27. Badan

27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
28. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan Hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
29. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau Badan Hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum dan/atau jasa perparkiran.
30. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
31. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
32. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
33. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
34. Sistem

34. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
35. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
36. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
37. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
38. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh Kendaraan bermotor.
39. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya di tumpu oleh Kendaraan bermotor penariknya.
40. Trayek adalah lintasan Kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan Mobil Bus atau Mobil Penumpang yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
41. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek-Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

42. Angkutan

42. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu Daerah dengan menggunakan Mobil Bus umum dan/atau Mobil Penumpang umum yang terikat dalam Trayek.
43. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
44. Pemindahan Kendaraan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas terhadap pemindahan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, pelanggaran rambu lalu lintas dan/atau kendaraan yang mengalami kerusakan serta kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

BAB II

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

LLAJ yang diatur dalam peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. rencana induk jaringan LLAJ;
- b. perlengkapan Jalan;
- c. pengelolaan Terminal penumpang tipe C;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir;
- e. pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- f. manajemen dan rekayasa Lalu Lintas;
- g. Andalalin
- h. audit dan inspeksi keselamatan LLAJ;
 - i. penyediaan

- i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;
- j. rencana umum jaringan Trayek;
- k. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek ;
- l. tarif kelas ekonomi;
- m. pembinaan penyelenggaraan LLAJ; dan
- n. forum LLAJ.

Bagian Kedua

Rencana Induk Jaringan LLAJ

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan rencana induk jaringan LLAJ untuk mengnhubungkan semua wilayah daratan di Daerah.
- (2) Rencana induk jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perJalanan;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan simpul; dan
 - d. rencana kebutuhan ruang LLAJ.
- (3) Rencana induk jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana induk jaringan LLAJ nasional;
 - c. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - d. rencana

- d. rencana induk jaringan LLAJ provinsi;
 - e. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - f. rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - g. rencana induk perkeretaapian.
- (4) Rencana induk jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAJ di Daerah.
- (5) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (6) Rencana induk jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah mendapat pertimbangan gubernur dan menteri perhubungan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana detail transportasi sebagai penjabaran rencana induk Jaringan LLAJ.
- (2) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana lokasi pembangunan jaringan Jalan dan Terminal;
 - b. rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi untuk pelayanan angkutan umum antar Daerah.
- (3) Rencana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 2

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang Lalu Lintas dan pengendalian pergerakan Lalu Lintas.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. daya dukung lingkungan.
- (3) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan Lalu Lintas kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada tepi Jalan umum di kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (4) Manajemen

- (4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga

Perlengkapan Jalan

Pasal 6

- (1) Perlengkapan Jalan terdiri dari:
- a. rambu Lalu Lintas;
 - b. Marka Jalan;
 - c. APILL;
 - d. alat penerangan Jalan;
 - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda tidak bermotor, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan.
- (2) Perencanaan penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan dan pemasangannya diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas dan volume Lalu Lintas.

Pasal 8

Pasal 8

Setiap orang dan/atau Badan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu-rambu, Marka Jalan dan APILL.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. tempat penyeberangan pejalan kaki, terdiri dari:
 1. jembatan penyeberangan orang;
 2. penyeberangan di persimpangan berlampu Lalu Lintas;
 3. penyeberangan di ruas Jalan (*pelican crossing* dan/atau *zebra cross*); dan/atau
 4. bentuk lainnya.
 - c. pedestrian atau *city walk*.
- (2) Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar, dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi, Badan, dan perorangan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlakuan khusus di bidang LLAJ kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan

- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan dalam fasilitas pendukung LLAJ.
- (2) Fasilitas pendukung LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lajur sepeda tidak bermotor;
 - b. sepeda tidak bermotor gratis dan/atau sewa;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. fasilitas perlengkapan Jalan; dan
 - e. Halte dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, wanita hamil, orang sakit.

Bagian

Bagian Keempat

Pengelolaan Terminal Tipe C

Pasal 12

- (1) Untuk mendukung kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di Daerah dibangun dan diselenggarakan Terminal tipe C.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Terminal orang dan Terminal Barang.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan dan pengoperasian Terminal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (4) Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 13

- (1) Kegiatan perencanaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - b. pengaturan Lalu Lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal;
 - e. pengaturan Parkir Kendaraan;
 - f. penyajian daftar rute perJalanan dan tarif angkutan;

g penataan

- g. penataan pelataran Terminal menurut rute atau Trayek;
 - h. penyusunan jadwal perJalanan berdasarkan rute pengawasan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, meliputi kegiatan:
- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 - 1) pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang datang dan berangkat;
 - 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3) pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 4) pencatatan faktor muat Kendaraan.
 - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus Lalu Lintas di daerah Terminal dan daerah pengawasan Terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, meliputi:
- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perJalanan dan asal tujuan perJalanan;
 - 2) dokumen perizinan Kendaraan Bermotor Umum yang digantikan jika kendaraan cadangan;

3) kartu

- 3) kartu uji Kendaraan Bermotor Umum terhadap keabsahan, masa berlaku, dan peruntukan; dan
 - 4) pemeriksaan manifest Penumpang terhadap jumlah Penumpang.
- b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
- 1) persyaratan teknis dan Laik Jalan;
 - 2) fasilitas tangkal darurat Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3) fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan
 - 4) identitas Kendaraan Bermotor Umum, meliputi nama perusahaan, stiker, dan/atau papan Trayek.
- c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
- 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 - 2) pemeriksaan narkotika, pasikotrofika, dan zat adiktif lainnya (napza);
 - 3) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 - 4) jam kerja Pengemudi.
- d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
- 1) pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 - 2) pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 - 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - 4) keamanan di dalam Terminal.

Pasal 14

Setiap Kendaraan Bermotor Umum wajib melakukan pemberangkatan Penumpang dari Terminal sesuai dengan kartu pengawasan.

Pasal 15

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Terminal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir

Pasal 16

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dapat berupa pelataran, taman Parkir, dan/atau gedung Parkir.
- (2) Fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. Andalalin;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan

- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum di Indonesia, berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; dan
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Dalam penyelenggaraan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota melakukan pengawasan secara berkala.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik Jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan yang harus dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi menjadi zona Parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir setempat.
- (3) Lokasi fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

(4) Penyediaan

- (4) Penyediaan fasilitas Parkir di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Badan, dan/atau perorangan dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. Andalalin; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang menyelenggarakan fasilitas Parkir wajib mendapat izin dari Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan laporan tertulis setiap bulan kepada Wali Kota mengenai pemberian izin fasilitas Parkir yang telah dikeluarkan.

Pasal 22

Pemegang perizinan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilarang memindahtangankan/mengalihkan perizinan yang telah diterimanya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Wali Kota.

Pasal 23

Pasal 23

Perizinan fasilitas Parkir dapat dicabut apabila pemegang perizinan melanggar/tidak mematuhi ketentuan yang terdapat dalam perizinan dimaksud.

Pasal 24

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan fasilitas Parkir berhak untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan fasilitas Parkir sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan fasilitas Parkir bertanggung jawab secara penuh terhadap segala akibat dari penyelenggaraan fasilitas Parkir.

Pasal 25

- (1) Fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Untuk melakukan penertiban dan memberikan kenyamanan bagi pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan.
- (2) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas

- a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
- b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

Pasal 27

- (1) Pemindahan Kendaraan atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan mengalami kerusakan dan/atau mogok.
- (2) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal Kendaraan:
 - a. Parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan rambu-rambu Lalu Lintas;
 - b. ditempatkan di Jalan sehingga mengganggu fungsi dan manfaat Jalan;
- (3) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 28

- (1) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b diawali dengan tindakan:
 - a. pencabutan pentil ban; dan/atau
 - b. penguncian roda Kendaraan.
- (2) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan dengan cara diderek dengan mobil derek termasuk untuk Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak ditindaklanjuti oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.
- (3) Kendaraan

- (3) Kendaraan yang diderek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan di areal penyimpanan Kendaraan milik Pemerintah Daerah atau di area Dinas.
- (4) Kendaraan yang dipindahkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin keamanannya dan diadministrasi dengan tertib.
- (5) Pengambilan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Kendaraan, surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Dinas dan membayar biaya derek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penderekan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penjaminan keamanan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta pengambilan Kendaraan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan, terhadap Kendaraan Bermotor dilakukan pengujian Kendaraan yang merupakan serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap periode tertentu wajib dilakukan pengujian berkala.

(3) Kendaraan

- (3) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus;
 - c. mobil barang;
 - d. kereta gandengan; dan
 - e. kereta tempelan.

Pasal 30

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan oleh:
- a. unit pelaksana pengujian Daerah;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merk yang mendapat izin dari pemerintah; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari pemerintah.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. uji berkala pertama;
 - b. pemeriksaan persyaratan teknis;
 - c. pengujian persyaratan laik Jalan;
 - d. pemberian bukti lulus uji; dan
 - e. unit pelaksana uji berkala yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masa berlaku pengujian berkala adalah 6 (enam) bulan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengujian berkala mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Ketujuh

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 32

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur dan jalur atau Jalan khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pemaduan berbagai moda angkutan;
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasa;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.

Pasal 33

Pasal 33

(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah Lalu Lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan Lalu Lintas;
- g. inventarisasi dan Andalalin;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.

(2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b meliputi:

- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
- b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

(3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna Jalan;

b. pengadaan

- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektifitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 34

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dapat berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau APILL.

Bagian

Bagian Kedelapan

Andalalin

Pasal 35

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. analisis bangkitan dan tarikan LLAJ;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi Andalalin dengan menunjuk lembaga konsultan yang dilakukan oleh pengembang atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan.
- (3) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil Andalalin sebagai syarat dikeluarkannya perizinan lokasi *site plan* dan/atau izin mendirikan bangunan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melaksanakan pembangunan pusat kegiatan dengan tidak melakukan Andalalin, melanggar pernyataan kesanggupan dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak Lalu Lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi, *site plan* dan/atau izin mendirikan bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan Jalan masuk.

(2) Penghentian

- (2) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan Jalan masuk dilaksanakan setelah terlebih dahulu diterbitkan Keputusan Wali Kota.
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal pemegang izin atau pembangun dan/atau pengelola pusat kegiatan tidak mengindahkan peringatan atau teguran sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penghentian kegiatan dan/atau penutupan Jalan masuk dapat dicabut setelah pemegang izin menyatakan kesanggupan secara tertulis untuk melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 37

Jenis kegiatan dan tata cara penyusunan Andalalin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Audit dan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 38

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ meliputi:
 - a. audit bidang keselamatan LLAJ;
 - b. inspeksi bidang keselamatan; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan LLAJ.
- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ meliputi bidang:
 - a. Jalan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. pengemudi Kendaraan Bermotor.

(3) Pengawasan

- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan program keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan instansi terkait lainnya dan dikoordinasikan dalam forum LLAJ.

Pasal 39

- (1) Hasil pengawasan melalui audit bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a berupa rekomendasi dalam rangka peningkatan keselamatan LLAJ.
- (2) Hasil pengawasan melalui inspeksi bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b berupa laporan keadaan dan kinerja objek yang diinspeksi dalam rangka peningkatan keselamatan LLAJ.
- (3) Hasil pengawasan melalui pengamatan dan pemantauan bidang keselamatan LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf c berupa laporan perkembangan situasi dan kondisi keselamatan LLAJ.

Pasal 40

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perbaiki kinerja terhadap objek audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi keselamatan LLAJ.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai audit dan inspeksi keselamatan LLAJ mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Penyediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang

Paragraf 1

Angkutan Orang dengan
Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 42

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang handal, efisien, dan efektif, Pemerintah Daerah menyusun sistem pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum secara terpadu.
- (2) Sistem pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada penggunaan sarana angkutan masal.

Pasal 43

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
- b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Pasal 44

Pasal 44

Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a terdiri dari:

- a. angkutan antar kota antar provinsi;
- b. angkutan antar kota dalam provinsi;
- c. angkutan perkotaan.

Pasal 45

Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek, yaitu:

- a. memiliki rute tetap dan teratur;
- b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antar kota;
- c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan.

Pasal 46

Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri dari:

- a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
- b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- c. angkutan orang untuk kepentingan pariwisata; dan
- d. angkutan orang pada kawasan tertentu.

Pasal 47

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.

(2) Wilayah

- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah Daerah; atau
 - b. melampaui wilayah Daerah.
- (3) Wilayah operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 48

- (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam Trayek.
- (2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.

Pasal 49

- (1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c hanya dipergunakan untuk angkutan pariwisata.
- (2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan tanda khusus.

Pasal 50

- (1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanan angkutan di Jalan lokal dan Jalan lingkungan.

(2) Angkutan

- (2) Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Kendaraan Penumpang Umum.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus;
 - c. Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan Trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Angkutan Barang dengan
Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 53

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. angkutan

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Pasal 54

Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 55

- (1) Angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b merupakan angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. barang berbahaya; dan
 - b. barang tidak berbahaya.
- (3) Angkutan barang khusus berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit:
 - a. barang yang mudah meledak;
 - b. gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
 - c. cairan mudah menyala;
 - d. padatan mudah menyala;
 - e. bahan penghasil oksidan;
 - f. racun dan bahan yang mudah menular;
 - g. barang yang bersifat radioaktif;
 - h. barang

- h. barang yang bersifat korosif; dan/atau
 - i. barang khusus berbahaya lainnya.
- (4) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang memerlukan sarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit:
- a. benda yang berbentuk curah atau cair;
 - b. peti kemas;
 - c. tumbuhan;
 - d. hewan hidup; dan/atau
 - e. alat berat.

Pasal 56

- (1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.
- (2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Bongkar Muat

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang.
- (2) Pengaturan

- (2) Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bongkar muat angkutan barang, dapat dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus;
 - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan di Daerah; dan
 - e. terminal barang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, pengawasan, dan pengendalian bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Rencana Umum Jaringan Trayek

Pasal 59

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. tingkat permintaan jasa angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
- d. ketersediaan jaringan LLAJ;
- e. kesesuaian dengan kelas Jalan;
- f. keterpaduan intramoda angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda angkutan.

Pasal 60

Pasal 60

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun dalam bentuk rencana umum jaringan Trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Rencana umum jaringan Trayek sebaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jaringan Trayek perkotaan dalam Daerah.
- (4) Rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikaji ulang secara berkala setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 61

- (1) Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Wali Kota

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jaringan Trayek mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Izin Penyelenggaraan Angkutan

Paragraf 1

Umum

Pasal 63

Pasal 63

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan angkutan orang wajib memiliki:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam Trayek; dan/atau
 - c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. ambulans; dan/atau
 - b. kendaraan jenazah.
- (3) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 2

Angkutan Orang dalam Trayek

Pasal 64

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a diberikan oleh Wali Kota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang berada di Daerah.
- (2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan;
 - b. mengoperasikan

- b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan dan keteraturan; dan
- c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Angkutan Orang Tidak dalam Trayek

Pasal 66

- (1) Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - b. angkutan dengan Kendaraan Bermotor yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketigabelas

Tarif Angkutan

Pasal 67

- (1) Tarif angkutan terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif barang.
- (2) Tarif

- (2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dalam Trayek, terdiri atas:
 1. tarif kelas ekonomi; dan
 2. tarif kelas non ekonomi.
 - b. Tarif penumpang untuk angkutan orang tidak dalam Trayek.
- (3) Tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 ditetapkan oleh Wali Kota untuk angkutan orang yang melayani Trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah.
- (4) Tarif penumpang angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Barang.

Bagian Keempatbelas

Pembinaan LLAJ

Pasal 69

- (1) Pembinaan LLAJ di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penetapan

- a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan Angkutan umum di Daerah;
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di Daerah.

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan, ketertiban, dan keselamatan berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya aman, tertib, dan selamat dalam berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keselamatan LLAJ;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan LLAJ;
 - d. penciptaan lingkungan ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna Jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Bagian Kelimabelas

Forum LLAJ

Pasal 71

Dalam rangka mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ, di Daerah dapat dibentuk forum LLAJ.

Pasal 72

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan keanggotaan forum LLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Pasal 73

- (1) Rencana induk perkeretaapian merupakan rencana induk perkeretaapian perkotaan.
- (2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana induk perkeretaapian provinsi;
 - e. rencana induk jaringan moda transportasi lainnya pada tataran Daerah; dan
 - f. kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Daerah.

Pasal 74

Kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. prakiraan jumlah Penumpang dan barang antar pusat kegiatan di Daerah;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke Simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian; dan
- c. prakiraan jumlah Penumpang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam Daerah.

Pasal 75

Pasal 75

Penyusunan rencana induk perkeretaapian paling sedikit memuat:

- a. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi di Daerah;
- b. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan di Daerah;
- c. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian;
- d. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 76

Arah kebijakan dan peranan perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, terdiri atas:

- a. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi antarkota;
- b. pilihan dan strategi pengembangan perkeretaapian perkotaan dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan;
- c. peranan angkutan perkeretaapian antarkota pada perkeretaapian dalam keseluruhan moda transportasi antarkota pada tataran transportasi Daerah;
- d. peranan angkutan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Daerah dalam keseluruhan moda transportasi perkotaan pada tataran transportasi Daerah.

Pasal 77

Prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan tataran transportasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, meliputi:

- a. prakiraan

- a. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang antarpusat kegiatan di Daerah;
- b. prakiraan jumlah perpindahan orang dan/atau barang dari dan ke simpul moda transportasi lain yang harus dilayani oleh perkeretaapian di Daerah; dan
- c. prakiraan jumlah perpindahan orang dalam kawasan perkotaan yang cakupannya dalam wilayah.

Pasal 78

Rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, terdiri atas:

- a. rencana jalur perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Daerah;
- b. rencana lokasi dan kelas stasiun perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian Daerah; dan
- c. rencana kebutuhan fasilitas operasi perkeretaapian antarkota dan perkeretaapian perkotaan pada perkeretaapian di Daerah.

Pasal 79

Rencana kebutuhan sarana perkeretaapian di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan antarkota pada perkeretaapian Daerah; dan
- b. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian yang melayani angkutan perkotaan pada perkeretaapian Daerah dari dan ke simpul moda transportasi lain yang dilayani oleh perkeretaapian Daerah.

Pasal 80

Pasal 80

Rencana kebutuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e, terdiri atas:

- a. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian antarkota;
- b. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian antarkota;
- c. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang prasarana perkeretaapian perkotaan;
- d. rencana kebutuhan sumber daya manusia di bidang sarana perkeretaapian perkotaan; dan
- e. rencana kebutuhan sumber daya manusia pembina perkeretaapian.

Pasal 81

- (1) Rencana induk perkeretaapian disusun dan ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Dalam menyusun rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota wajib berkonsultasi dengan Gubernur Jawa Barat dan menteri terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN JALAN

Pasal 82

- (1) Penggunaan Jalan ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas Jalan.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor dilarang menggunakan jalur Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur Jalan khusus.
- (3) Penggunaan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas kecepatan paling tinggi setiap Jalan kota ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 83

Pasal 83

- (1) Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan Jalan dan fasilitas penunjangnya, serta tidak menimbulkan gangguan Lalu Lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan dan/atau pengaturan garis sempadan Jalan;
 - b. pengendalian pembukaan Jalan masuk;
 - c. pengaturan pengendalian dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.
- (3) Pengendalian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
- (4) Pembukaan Jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Jalan sebagai ruang Lalu Lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:
 - a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan Kendaraan;
 - b. bagian Badan Jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
 - c. trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki; dan
 - d. ruang dengan jarak tertentu dari permukaan Jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 84

Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeliharaan Jalan yang berada di Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 85

- (1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang LLAJ dan perkeretaapian harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang LLAJ dan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN
SISTEM INFORMASI DAN KOMUNIKASI LLAJ

Pasal 86

- (1) Untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ diselenggarakan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ terpadu.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ.
- (3) Sistem

- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 87

- (1) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) merupakan sub sistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ Nasional.
- (2) Sistem Informasi dan Komunikasi Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap sub sistem.
- (3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 88

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan LLAJ di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ;
 - b. pemberian

- b. pemberian masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang LLAJ;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara LLAJ terhadap kegiatan penyelenggaraan LLAJ yang menimbulkan dampak lingkungan; dan/atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan dapat menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 89

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, Badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana Jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran LLAJ.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 91

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus LLAJ, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 92

- (1) Selain penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang LLAJ;
 - b. melakukan

- b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang LLAJ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang LLAJ;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang LLAJ;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang LLAJ;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang LLAJ;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.
- (3) Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.

(4) Dalam

- (4) Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan Daerah ini, dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai LLAJ.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 1 November 2018

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 1 November 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

SALEH MAKBULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT : 5/211/2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,



EEN RUKMINI

NIP. 19720210199901 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perhubungan di Kota Sukabumi merupakan bagian dari penyelarasan kebijakan pembangunan transportasi di daerah yang bersinergi dengan pembangunan transportasi di wilayah Jawa Barat dan nasional, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi dan dokumen perencanaan Daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional. Tujuan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan terwujudnya penyelenggaraan perhubungan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian Daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, yang pada akhirnya dapat membentuk karakter pengguna lalu lintas yang beretika dan berbudaya serta mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 5
TAHUN 2018